





	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

# STANDAR ISI BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2019


<b>GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

**ISI BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Surjyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>	<b>Tanggal:</b>	
<b>02</b>	<b>22 Agustus 2019</b>	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN</b> <b>KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Referensi.....	5

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan

### B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

## 2. RASIONAL

Bimbingan konseling mahasiswa bertujuan membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis, dan mampu mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional sehingga diharapkan dapat melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab, maka mahasiswa perlu merumuskan rencana akademik, karier dan rencana AB kepada lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan I;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubag Akademik.


	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.
- b. Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan akademik dan non akademik kepada sejumlah mahasiswa yang menjadi bimbinnannya dan/atau memberikan rujukan kepada sejumlah mahasiswa untuk dibimbing oleh konselor ataupun psikolog.
- c. Konselor adalah dosen konselor, tenaga fungsional ataupun psikolog yang bertugas memberikan layanan bimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa.
- d. Masalah akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya.
- e. Masalah non akademik (sosial/pribadi) merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus, tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, dan kesempatan yang sama.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan soft skill, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-033/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- e. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi dan ketua Prodi mengangkat perwakilan dari dosen sebagai pembimbing dan memberikan konseling kepada mahasiswa. pembimbing dan memberikan konseling kepada mahasiswa.
- Prodi-prodi bekerjasama dengan Prodi Psikologi FISIP untuk memberikan bimbingan dan konseling mahasiswa bagi yang memiliki masalah kejiwaan.
- Melakukan penelusuran masalah-masalah yang terjadi di mahasiswa, terutama masalah kejiwaan.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah akademik.
- Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah nonakademik.
- Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah akademik menurun.
- Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah non akademik menurun.

## 8. REFERENSI

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.